

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah unit eselon I yang berada di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas untuk melaksanakan kebijakan dan standardisasi di bidang perpajakan (djponline.pajak.go.id). Sementara Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah tempat di mana wajib pajak bisa mendapatkan pelayanan mengenai perpajakan secara menyeluruh. KPP termasuk ke dalam kantor operasional yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pajak yang berhubungan langsung dengan wajib pajak atau masyarakat.

Pada tahun 2006 KPP Pratama mulai terbentuk hingga tahun 2008. Kantor Pelayanan Pajak Pratama merupakan KPP terbanyak yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan bertugas melayani wajib pajak. KPP Pratama memiliki tugas pokok melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak di bidang:

1. Pajak Penghasilan (PPh)
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
4. Pajak Tidak Langsung
5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan
6. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku.



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pajak

Sumber: (*djponline.pajak.go.id*, 2022)

KPP Pratama Makassar Utara merupakan satu dari sepuluh KPP dan empat belas KP2KP yang menjadi bagian dalam Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan dengan alamat kantor yang bertempat di Gedung Keuangan Negara I, Jl. Urip Sumoharjo No.KM.04, Karuwisi Utara, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90232. KPP Pratama Makassar Utara berada di bawah kordinasi Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara. Wilayah kerjanya tersebar di enam kecamatan yang mencakup 63 kelurahan di kota Makassar. Berikut terlampir daftar nama KPP yang terdaftar di Kanwil DJP Sulawesi Selatan hingga saat ini, sebagai berikut:

Tabel 1. 1 KPP Yang Terdaftar di Kanwil DJP Sulawesi Selatan

No	Nama KPP
1	KPP Pratama Makassar Utara
2	KPP Pratama Makassar Barat
3	KPP Pratama Makassar Selatan
4	KPP Pratama Watampone
5	KPP Pratama Maros
6	KPP Pratama Bantaeng
7	KPP Pratama Bulukumba
8	KPP Pratama Palopo
9	KPP Pratama Pare-pare
10	KPP Madya Makassar

Sumber: (*djponline.pajak.go.id*, 2022)

KPP memiliki fungsi dan peran sesuai dengan jenisnya masing-masing. Terdapat empat jenis KPP diantaranya adalah KPP Wajib Pajak Besar, KPP

Madya yang mengurus Wajib Pajak (WP) badan yang berpenghasilan cukup besar di area kabupaten/kota, KPP Pratama merupakan KPP yang paling banyak tersebar di wilayah Indonesia yang berfungsi sebagai tempat pengarah, pelayanan, dan pengendalian Wajib Pajak (WP) di bidang PPh, PPN, PPnBM dan Pajak Tidak Langsung lainnya menurut undang-undang yang berlaku, dan yang terakhir yaitu KPP khusus meliputi KPP BUMN, WP badan orang asing dan perusahaan yang tercatat di BEI (Maulida, 2018).

Penerimaan pajak pada KPP Pratama Makassar Utara di tahun 2021 disebutkan dalam laman Instagram KPP Pratama Makassar Utara berhasil melampaui 88,04% target penerimaan pajak dari yang ditetapkan APBN 2021, data yang diperoleh mengenai realisasi untuk tahun 2021 berada pada angka 1.265 Triliun Rupiah. Dipaparkan dalam publikasi *The World Bank* yang membahas mengenai prospek ekonomi Indonesia menunjukkan bahwa pendapatan sudah mulai pulih namun rasio pajak terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) bulan September 2021 masih sebesar 2,7% di bawah rasio sebelum terjadinya pandemik (*The World Bank, 2021*).

Disebutkan juga bahwa dari seluruh wilayah kanwil DJP di Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara, KPP Pratama Makassar Utara menjadi KPP yang terbanyak jumlah Wajib Pajaknya mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Hal tersebut juga yang menjadi alasan peneliti menjadikan KPP Pratama Makassar Utara sebagai objek penelitian.


1.2 Latar Belakang Penelitian

Perpajakan di Indonesia merupakan bagian yang cukup penting dalam proses pembangunan yang dapat dilihat dari nilai penerimaan negara yang cukup tinggi melalui pajak. Sebagai salah satu sumber penerimaan terbesar bagi negara, pajak merupakan sarana bagi masyarakat ikut serta dalam membantu melaksanakan pembangunan. Pajak memiliki sifat memaksa yang menuntut masyarakat agar berperan aktif dalam penyelenggaraannya yang dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat. Kondisi perpajakan yang menuntut

keaktifan Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran dan aturan. Dalam bidang perpajakan, kepatuhan perpajakan berarti taat, tunduk, dan patuh dalam melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan masalah penting di seluruh dunia, baik bagi negara maju maupun negara berkembang. Karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan penghindaran, pengelakan dan penyelundupan pajak yang pada akhirnya akan menyebabkan penurunan penerimaan pajak suatu negara. Kepatuhan pajak terbagi menjadi dua, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Kepatuhan material adalah keadaan di mana Wajib Pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Dalam waktu lima tahun terakhir tingkat penerimaan pajak di Provinsi Sulawesi dari tahun 2018 sampai 2022 yang hasilnya bahwa realisasi penerimaan pajak tidak pernah melebihi target yang sudah ditetapkan. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar grafik berikut ini:




Gambar 1. 2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Provinsi Sulawesi Tahun 2018-2022 (Dalam Triliun Rupiah)

Sumber: makassar.sindonews.com, makassar.antarnews.com, Sulawesi.bisnis.com, makassar.tribunnews.com, dan diolah penulis (2022)

Dari gambar 1.2 dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 sampai 2022 persentase penerimaan pajak tidak mencapai target. Pada tahun 2018, persentase realisasi penerimaan pajak sebesar 12.4 Triliun atau sebesar 88,57% dari target penerimaan pajak sebesar 14 Triliun. Lalu pada tahun 2019, persentase penerimaan pajak sebesar 13.56 Triliun atau sebesar 89,45% dari target penerimaan pajak sebesar 15.16 Triliun. Tahun 2020, persentase penerimaan pajak sebesar 12.344 Triliun atau sebesar 93,91% dari target penerimaan pajak sebesar 13,144 Triliun. Kemudian pada tahun 2021 mengalami kenaikan dari beberapa tahun sebelumnya yang mencapai realisasi penerimaan pajak 13.688 Triliun atau sebesar 94,17% dari target penerimaan pajak sebesar 14.536 Triliun. Pada tahun 2022, realisasi penerimaan pajak berhasil melewati target yaitu sebesar 17.26 Triliun atau sebesar 117,82% dari target penerimaan pajak sebesar 14.65 Triliun.

Adapun tingkat penerimaan pajak di Kota Makassar pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:



Gambar 1. 3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kota Makassar Tahun 2018-2022 (Dalam Triliun Rupiah)

Sumber: *makassar.sindonews.com, makassar.antarnews.com, Sulawesi.bisnis.com, makassar.tribunnews.com, dan diolah penulis*

Dari gambar 1. 3 dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target dengan pendapatan 1.180 Triliun atau sebesar 78,67% dari target penerimaan pajak. Pada tahun 2019, persentase penerimaan pajak menurun dengan penerimaan 460 Miliar atau sebesar 46,75%

dari target penerimaan pajak. Tahun 2020, persentase penerimaan pajak mengalami kenaikan tetapi belum mencapai target dengan pendapatan 452 Miliar atau sebesar 55,87% dari target penerimaan pajak. Kemudian pada tahun 2021 juga mengalami kenaikan yang mencapai realisasi penerimaan pajak 932 Miliar atau sebesar 93,20% dari target penerimaan pajak. Pada tahun 2022, persentase penerimaan pajak meningkat cukup drastis meskipun belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 1.35 Triliun atau sebesar 79,41% dari target penerimaan pajak sebesar 1.7 Triliun. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat tidak tercapainya tingkat penerimaan dan realisasi pajak harus menjadi evaluasi utama bagi Direktorat Jenderal Pajak serta pihak KPP Pratama Makassar Utara karena ketidakpastian tersebut mengindikasikan bahwa kepatuhan Wajib Pajak masih kurang.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak salah satunya yaitu Sosialisasi Perpajakan. Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pemahaman, informasi, dan pembinaan kepada seluruh wajib pajak atau masyarakat secara langsung maupun tidak langsung terkait pentingnya membayar pajak. Efektivitas sosialisasi perpajakan dapat dilakukan dengan memberikan informasi melalui berita, spanduk dan brosur serta informasi melalui media TV, radio, dan media cetak. Adanya sosialisasi perpajakan baik melalui media massa ataupun sosialisasi langsung dapat membantu wajib pajak memahami ketentuan perpajakan sehingga wajib pajak sadar akan kewajiban perpajakannya. Untuk mengukur sosialisasi perpajakan adalah dengan menggunakan indikator menurut (Pedicco, 2018) diantaranya, 1) Media informasi, 2) Slogan, 3) Cara penyampaian, 4) Kualitas sumber informasi, 5) Materi sosialisasi, 6) Kegiatan penyuluhan. Hasil penelitian (Mustoffa et al., 2022) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, berbeda dengan penelitian (Hartanto, 2022) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah Moral Pajak. Moral pajak merupakan motivasi atau kemauan dari dalam diri seseorang

untuk mematuhi ketentuan perpajakan yang meliputi prinsip, norma, dan nilai yang dipegang oleh individu dalam menyadari kewajiban perpajakan mereka. Moral pajak juga merupakan kunci untuk terlaksananya kepatuhan pajak secara sukarela. Moral pajak seseorang akan lebih tinggi apabila mereka memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah atau sistem hukum yang berlaku. Oleh karena itu, moral pajak dipengaruhi oleh kepuasan atas pelayanan publik, kepercayaan kepada pemerintah, dan persepsi atas korupsi. Untuk mengukur moral pajak adalah dengan menggunakan indikator menurut (Rahayu, 2015) diantaranya, 1) Melanggar etika, 2) Perasaan bersalah, 3) Prinsip hidup. Hasil penelitian (Sriniyati, 2020) menyatakan bahwa moral pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Berbeda dengan penelitian (Amah et al., 2021) yang menyatakan bahwa moral pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor terakhir yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Program Pengungkapan Sukarela (PPS) merupakan bagian dari *Tax Amnesty* yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran Pajak Penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang belum sepenuhnya dilaporkan. Program PPS ini memberikan keuntungan berupa penghapusan sanksi dalam bidang perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya dengan benar, sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Untuk mengukur Program Pengungkapan Sukarela (PPS) adalah dengan menggunakan indikator menurut (Ariestas & Latifah, 2017) diantaranya, 1) Pengetahuan, 2) Kesadaran, 3) Pemanfaatan. Hasil penelitian (Muniroh, 2022) serta (Gultom, 2022) menyatakan bahwa program pengungkapan sukarela berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas, masih terdapat beberapa perbedaan dengan hasil peneliti sebelumnya, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Moral Pajak, dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi**

pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang Terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara Tahun 2023)”

1.3 Perumusan Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar untuk pembangunan dan meningkatkan ekonomi negara. Sehingga kepatuhan wajib pajak sangat berpengaruh terhadap tingkat pendapatan negara. Terbukti dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan penerimaan paling besar dari pajak. Semakin tinggi penerimaan pajak yang diterima suatu negara maka akan semakin baik juga manfaat yang diterima untuk keuangan negara. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang tidak stabil disebabkan oleh kurangnya pemahaman wajib pajak yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Sosialisasi Perpajakan, Moral Pajak, dan PPS Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Makassar Utara Tahun 2023?
2. Bagaimana pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Moral Pajak, dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Makassar Utara Tahun 2023?
3. Bagaimana pengaruh secara parsial dari:
 - a. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Makassar Utara Tahun 2023?
 - b. Moral Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Makassar Utara Tahun 2023?
 - c. Program Pengungkapan Sukarela (PPS) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Makassar Utara Tahun 2023?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diidentifikasi bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Sosialisasi Perpajakan, Moral Pajak, dan PPS Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Makassar Utara Tahun 2023.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh secara simultan Sosialisasi Perpajakan, Moral Pajak, dan PPS Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Makassar Utara Tahun 2023.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh secara parsial dari:
 - a. Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Makassar Utara Tahun 2023.
 - b. Moral Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Makassar Utara Tahun 2023.
 - c. Program Pengungkapan Sukarela (PPS) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Makassar Utara Tahun 2023.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Aspek Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang perpajakan yang berkaitan dengan sosialisasi perpajakan, moral pajak, Program Pengungkapan Sukarela (PPS), dan kepatuhan wajib pajak.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan sosialisasi perpajakan, moral pajak, Program Pengungkapan Sukarela (PPS), dan kepatuhan wajib pajak.

1.5.2 Aspek Praktis

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama
Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan serta sebagai bahan evaluasi terkait dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi

non karyawan di KPP Pratama Makassar Utara dan memberikan informasi kepada masyarakat.

2. Bagi Wajib Pajak (WP)

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan agar bisa menjadi wajib pajak yang patuh sesuai dengan hak dan kewajibannya.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan penjelasan secara umum, ringkas dan padat yang menggambarkan dengan tepat isi penelitian. Isi bab ini meliputi: Gambaran Umum Objek Penelitian, Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan Tugas Akhir.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori yang terkait dengan sosialisasi perpajakan, moral pajak, Program Pengungkapan Sukarela (PPS), dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang digunakan sebagai dasar acuan penelitian. Selain itu, bab ini juga membahas mengenai penelitian terdahulu dan hipotesis jika diperlukan.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, operasional variabel yang digunakan lengkap dengan indikator dan skala perhitungannya, menjelaskan populasi dan sampel yang akan digunakan pada penelitian, serta teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dan teknik analisis data yang akan digunakan.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil analisis dari penelitian yang dilakukan serta memberikan pembahasan mengenai pengaruh variabel independen (sosialisasi perpajakan, moral pajak, dan PPS) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak).

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian serta saran-saran terkait dengan penelitian ini yang diharapkan dapat berguna untuk penelitian selanjutnya.